

**TINJAUAN GENDER TERHADAP PERGESERAN PERAN SUAMI ISTRI
(STUDI PADA KELUARGA DENGAN ISTRI SEBAGAI PEKERJA
PABRIK DI DESA BANYUPUTIH KECAMATAN KALINYAMATAN
KABUPATEN JEPARA)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM HUKUM ISLAM**

OLEH:

**MUHAMMAD DHIMAS PUTRA PAMUNGKAS
NIM. 20103050122**

PEMBIMBING:

DR. AHMAD BUNYAN WAHIB, M.A.G., M.A.

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024

ABSTRAK

Pergeseran peran suami-istri yang terjadi akibat perbedaan gaji di tengah masyarakat Kabupaten Jepara menyebabkan distorsi dalam keseimbangan peran yang diharapkan dalam keluarga. Peran tradisional suami sebagai penopang ekonomi keluarga terganggu oleh adanya perbedaan signifikan dalam pemasukan finansial istri. Hal ini memunculkan pertanyaan tentang apakah pergeseran peran ini menimbulkan ketidakseimbangan yang kemudian mempengaruhi dinamika keluarga, interaksi suami-istri, serta pembagian peran domestik dan publik.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pergeseran peran suami istri dalam keluarga di Desa Banyuputih, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara, khususnya pada keluarga dengan istri yang bekerja di perusahaan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan adanya perubahan peran dalam keluarga di mana istri tidak hanya berperan sebagai ibu rumah tangga tetapi juga sebagai pencari nafkah utama atau tambahan. Faktor ekonomi menjadi pendorong utama perubahan ini, yang juga mempengaruhi dinamika dan relasi gender dalam rumah tangga. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa meskipun terjadi pergeseran peran, masih terdapat ketidaksetaraan gender dalam pembagian tugas domestik dan pengambilan keputusan keluarga. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pemahaman tentang dampak sosial dari partisipasi ekonomi perempuan di daerah pedesaan dan pentingnya kebijakan yang mendukung kesetaraan gender dalam keluarga.

Kata Kunci: *Pergeseran Peran, Suami Istri, Ketidaksetaraan Gender, Pekerja Perusahaan.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

The shift in husband and wife roles caused by salary differences in the community of Jepara Regency leads to distortions in the expected role balance within the family. The traditional role of the husband as the economic supporter of the family is disrupted by significant differences in the wife's financial income. This raises questions about whether this role shift creates imbalances that subsequently affect family dynamics, husband-wife interactions, and the division of domestic and public roles.

This study aims to analyze the shifting roles of husbands and wives in families in Banyuputih Village, Kalinyamatan Subdistrict, Jepara Regency, particularly in families where the wife works in a company. The research method used is a qualitative approach with data collection techniques through in-depth interviews and documentation.

The results indicate a shift in family roles where the wife not only acts as a homemaker but also as the main or additional breadwinner. Economic factors are the main driver of this change, which also affects gender dynamics and relations within the household. Furthermore, the study found that despite the role shift, there is still gender inequality in the division of domestic tasks and family decision-making. This study contributes to understanding the social impact of women's economic participation in rural areas and the importance of policies that support gender equality in the family.

Keywords: *Role Shifting, Husband Wife, Gender Inequality, Company Workers.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Muhammad Dhimas Putra Pamungkas

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alakum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Dhimas Putra Pamungkas
NIM : 20103050122
Judul : "Tinjauan Gender Terhadap Pergeseran Peran Suami Istri (Studi Pada Keluarga Dengan Istri Sebagai Pekerja Perusahaan Di Desa Banyuputih, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara)"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Hukum Keluarga Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapakan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 3 Juni 2024 M
26 Dzulqa'dah, 1445 H

Pembimbing,



Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., MA
NIP. 197503261998031002

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Dhimas Putra Pamungkas
NIM : 20103050122
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi saya yang berjudul **“Tinjauan Gender Terhadap Pergeseran Peran Suami Istri (Studi Pada Keluarga Dengan Istri Sebagai Pekerja Perusahaan Di Desa Banyuputih, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara)”** secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 3 Juni 2024 M
26 Dzulqa'dah, 1445 H

Peneliti,



Muhammad Dhimas Putra Pamungkas
NIM. 20103050122

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-654/Un.02/DS/PP.00.9/07/2024

Tugas Akhir dengan judul : **TINJAUAN GENDER TERHADAP PERGESERAN PERAN SUAMI ISTRI (STUDI PADA KELUARGA DENGAN ISTRI SEBAGAI PEKERJA PABRIK DI DESA BANYUPUTIH KECAMATAN KALINYAMATAN KABUPATEN JEPARA)**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD DHIMAS PUTRA PAMUNGKAS
Nomor Induk Mahasiswa : 20103050122
Telah diujikan pada : Senin, 10 Juni 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TTM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.
SIGNED

Valid ID: 662e437f138e2



Penguji I

Taufiqurrahman, M.H.
SIGNED

Valid ID: 662dec168b53



Penguji II

Muhammad Jihadul Hayat, S.H.I., M.H.
SIGNED

Valid ID: 662e7e71fd5f



Yogyakarta, 10 Juni 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 662e0d32426af

MOTTO

hidup selaras dengan alam.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji dan syukur bagi Maha Pemberi Petunjuk lagi Maha Cinta. Sholawat serta salam pun selalu tercurahkan kepada Sang Kekasih.

*Karya skripsi ini sebagai tanda bakti dan terima kasih kepada orang-orang
tercinta peneliti,*

*Bapak Sutardi dan Ibu Puji Liestari Mugiasih, support system, pembimbing,
uswatun khanasah, dan segalanya bagi peneliti, apalah daya peneliti tanpa
mereka.*

*Saudara-saudara tercinta, yang senantiasa mendukung, membantu, dan
mendoakan peneliti.*

*Tentunya juga kepada para guru. Peneliti diliputi dukungan, wejangan,
keberkahan dan doa mereka.*

*Tidak lupa kepada teman-teman dekat seperjuangan, yang sudah menjadi
orangtua dan keluarga kedua sekaligus menjadi guru bagi peneliti.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Konversi dari huruf satu bahasa ke bahasa lain dikenal sebagai transliterasi. Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No: 158 tahun 1987 dan No: 0543 b/U/1987, transliterasi yang digunakan dalam skripsi ini adalah transliterasi dari bahasa Arab ke bahasa Latin. Secara umum, uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ža'	Ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	Kh	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap (Syaddah)

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis <i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis <i>'iddah</i>

C. Vokal Pendek

1.	--- َ ---	Fathah	Ditulis "a"
2.	--- ِ ---	Kasrah	Ditulis "i"
3.	--- ُ ---	Ḍammah	Ditulis "u"

D. Vokal Panjang

1	Fathah + alif إِسْتِحْسَانٌ	ditulis	ā <i>Istihsān</i>
2	Fathah + ya' mati أُنْسَا	ditulis	ā <i>Unsa</i>
3	Kasrah + yā' mati الْعُلْوَانِي	ditulis	ī <i>al-'Ālwānī</i>
4	Ḍammah + wāwu mati عُلُومٌ	ditulis	û <i>'Ulûm</i>

E. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya'mati غيرهم	ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2	Fathah + wāwu mati قول	ditulis	au <i>Qaul</i>

F. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata (Dipisahkan dengan Apostrof)

أَنْتُمْ	Ditulis <i>a'antum</i>
أَعَدَّتْ	Ditulis <i>u'iddat</i>
لِإِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis <i>la'in syakartum</i>

G. Kata Sandangan Alif + Lam

- a. Jika diikuti dengan huruf *Syamsiyyah* maka ditulis menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, dan menghilangkan huruf *el (l) nya*.

الرسالة	Ditulis <i>ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis <i>an-Nisā'</i>

- b. Jika diikuti oleh huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis <i>al-Qurān</i>
القياس	Ditulis <i>al-Qiyās</i>

H. Penulisan Kata-kata pada Kalimat

أهل الرأي	Ditulis <i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنّة	Ditulis <i>Ahl as-Sunnah</i>

I. Penulisan Ta' Marbutah di Akhir Kata

- a. Jika Ta' dimatikan ditulis "h"

حِكْمَةٌ	Ditulis <i>hikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis <i>'illah</i>

Ketentuan tersebut tidak berlaku untuk kata-kata Arab yang telah diserap kedalam Bahasa Indonesia. Seperti contoh zakat, shalat, dan sebagainya.

Kecuali apabila memang dikehendaki menggunakan lafal aslinya.

- b. Jika diikuti kata sandang "al" dan bacaan kedua terpisah, maka Ta' ditulis dengan "h"

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis <i>Karāmah al-Auliyaā'</i>
--------------------------	---------------------------------------

- c. Jika *Ta' Marbutah* hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dhammah maka dapat ditulis "t" atau "h"

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis <i>Zākah al-Fiṭr</i>
-------------------	---------------------------------

J. Pengecualian

Penggunaan Sistem transliterasi ini tidak berlaku untuk:

- 1) Kosakata bahasa Arab yang umum digunakan dalam bahasa Indonesia dan terdapat pada Kamus Umum Bahasa Indonesia.
- 2) Judul buku yang menggunakan kata Arab namun telah dilatinkan oleh penerbitnya, seperti Fiqh Jinayah.

- 3) Nama penulis menggunakan nama Arab namun berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, contoh: M. Quraish Shihab.
- 4) Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, contoh Al-Ma'arif, dll.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضلّ له، ومن يضلّل فلا هادي له ، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أنّ محمّدا عبده ورسوله، اللهم صلّ على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وبارك وسلّم أجمعين

Segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam, berkat karunia dan hidayah-Nya, peneliti telah menyelesaikan tugas akhir skripsi ini dengan baik dan lancar dengan judul: ***“Tinjauan Gender Terhadap Pergeseran Peran Suami Istri (Studi Pada Keluarga Dengan Istri Sebagai Pekerja Perusahaan Di Desa Banyuputih, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara)”*** dengan baik dan lancar. Shalawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafa’atnya di *yaumul qiyamah* kelak.

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini hingga akhir. Semoga segala amal baik para pihak dapat menjadi ibadah dan mendapat pahala yang melimpah dari Allah SWT. Skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dan dorongan dari semua pihak, oleh karena itu peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., MA., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik atas arahan dan bimbingan kepada peneliti sehingga dapat menyusun judul penelitian yang sesuai.
6. Bapak Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A. selaku Dosen Pembimbing Skripsi, atas kesabarannya dalam menuntun dan membimbing peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar, baik, dan tuntas sampai akhir.
7. Seluruh dosen pengampu di Prodi Hukum Keluarga Islam, semoga ilmu yang telah disampaikan dapat mendatangkan manfaat bagi semua pihak.
8. Seluruh staff civitas akademika Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang turut berjasa dalam proses peneliti selama perkuliahan.
9. Kedua orang tua, Bapak Sutardi dan Ibu Puji Liestari Mugiasih, yang senantiasa memberikan dukungan baik berupa nasihat, materi dan seluruh doa yang senantiasa dipanjatkan pada Tuhan sehingga peneliti dapat menyelesaikan perkuliahan dengan tuntas.
10. Saudara-saudara dari keluarga besar baik dari pihak ibu maupun pihak bapak yang terus mendoakan dan mendukung peneliti dalam menyelesaikan

pendidikan strata satu ini, khususnya saudari kandung tertua peneliti, Febtarina Woro Lisdiani.

11. Ibu-ibu di Desa Banyuputih, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara, yang telah bersedia meluangkan waktu dan tenaga untuk membantu peneliti dalam melaksanakan penelitian.
12. Seluruh pegawai dan staff di Balai Desa Banyuputih, Kepala Desa Banyuputih beserta jajarannya, khususnya Sekretaris Desa (Carik) Banyuputih, Bapak Syukur, yang telah memberikan izin dan membantu peneliti dalam melaksanakan penelitian.
13. Abah K.H. Zulfi Fuad Tamyiz, S. E., guru dan pembimbing bagi peneliti selama empat tahun terakhir.
14. Teman-teman santri Pondok Pesantren Timoho Minhajut Tamyiz, yang hampir setiap saat selalu menemani peneliti selama empat tahun terakhir.
15. Teman-teman satu angkatan sekaligus satu perjuangan di program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
16. Teman-teman Ponpes Ad-Dholimin, yakni Chabib Adnan Alkaaf, Fadhila Asyfi Indana, Fath Thoriq Alfarhan, M. Syauqi Fittaqi, Maulana Aulia Deka, Muaddib Husain, Muhammad Al Baihaqi Nst., Alam Bagarsyah Tanjung, Muhammad Taufiqurrahman, Nurul Firdaus, Rifqi Dzulfikar, Tony Maulana Saputra, Zahri Sofyan Aljibra. Dapat bertemu, kenal, dan dekat dengan mereka adalah suatu pengalaman yang tak terlupakan.

Peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca karena peneliti menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna dan memiliki banyak kekurangan. Semoga temuan penelitian ini berguna bagi peneliti dan pembaca. Tidak peduli seberapa bermanfaat makalah ini bagi pembaca, semoga menjadi bagian dari amal dan membantu kemaslahatan bersama. Aamiin.

Yogyakarta, 3 Juni 2024 M
26 Dzulqa'dah 1445 H

Peneliti



Muhammad Dhimas Putra Pamungkas
NIM. 20103050122



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	v
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan	9
D. Telaah Pustaka.....	11
E. Kerangka Teori.....	13
F. Metode Penelitian	20
G. Sistematika Pembahasan.....	23
BAB II HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM RUMAH	
TANGGA	25
A. Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Hukum Islam	26

1. Hak dan Kewajiban Suami.....	26
2. Hak dan Kewajiban Istri.....	37
B. Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Perundang-Undangan ..	45
C. Relasi Suami Istri Dalam Kajian Gender.....	52

BAB III PERAN SUAMI ISTRI DALAM KELUARGA DI DESA

BANYUPUTIH KECAMATAN KALINYAMATAN

KABUPATEN JEPARA 58

A. Gambaran Singkat Daerah Penelitian	58
1. Kondisi Letak Geografis Desa Banyuputih	58
2. Keadaan Umum Desa Banyuputih.....	58
3. Keadaan Penduduk Desa Banyuputih	59
B. Gambaran Peran Suami Istri Dalam Keluarga Di Desa	
Banyuputih Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara	60
1. Istri Sebagai Pencari Nafkah Tambahan	60
2. Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama	63
3. Suami-Istri Sama-Sama Bekerja	66

BAB IV KESETARAAN DAN AGENSI PEREMPUAN: ISTRI

PENCARI NAFKAH DI DESA BANYUPUTIH

KECAMATAN KALINYAMATAN KABUPATEN JEPARA . 69

A. Analisis Peran Suami Istri Dalam Keluarga di Desa Banyuputih	
Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara Perspektif Hukum	
Islam dan Hukum Positif	69

B. Analisis Peran Suami Istri Dalam Keluarga di Desa Banyuputih Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara Perspektif Gender...	72
BAB V PENUTUP	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN	I



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pergeseran peran suami-istri yang terjadi akibat perbedaan gaji di tengah masyarakat Kabupaten Jepara menyebabkan distorsi dalam keseimbangan peran yang diharapkan dalam keluarga. Peran tradisional suami sebagai penopang ekonomi keluarga terganggu oleh adanya perbedaan yang signifikan dalam pemasukan finansial istri. Hal ini memunculkan pertanyaan tentang apakah pergeseran peran ini menimbulkan ketidakseimbangan yang kemudian mempengaruhi dinamika keluarga, interaksi suami-istri, serta pembagian peran domestik dan publik. Perubahan ini menjadi letak masalah utama dalam upaya memahami dampaknya terhadap keseimbangan keluarga, konflik yang mungkin timbul, serta adaptasi yang dibutuhkan oleh pasangan dalam menjalani peran masing-masing pada koridor budaya serta agama yang ada di Kabupaten Jepara. Mengenai konteks ini, pengembangan pemahaman lebih lanjut diperlukan untuk mengidentifikasi akar permasalahan yang dihadapi oleh keluarga di tengah pergeseran peran gender yang terjadi.

Saat ini, banyak perusahaan yang merekrut karyawan perempuan. Hal ini karena perusahaan menganggap bahwa perempuan lebih terampil dan rapi dalam bekerja. Kota Jepara yang merupakan kota industri mengalami peningkatan aktivitas industri yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini ditandai dengan banyaknya pabrik dan perusahaan yang berdiri di Jepara. Data tentang pencari kerja terdaftar, lowongan kerja

terdaftar, dan penempatan/pemenuhan tenaga kerja di Jepara juga menunjukkan peningkatan yang cukup tinggi. Jika diamati berdasarkan gender, pada tahun 2020 terdapat 5.389 laki-laki dan 8.748 perempuan pencari kerja. Terdapat ketidakseimbangan dalam jumlah lowongan kerja laki-laki dan perempuan, yaitu 106 dan 493. Selain itu, ada selisih yang cukup besar antara laki-laki dan perempuan dalam penempatan atau pemenuhan tenaga kerja, yaitu 503 dan 2.218. Data ini menunjukkan bahwa penempatan atau pemenuhan tenaga kerja perempuan jauh lebih tinggi daripada laki-laki. Ini menunjukkan bahwa pola budaya menempatkan perempuan di dalam rumah dan laki-laki di luar rumah.¹

Saat ini, peran perempuan semakin luas dan tidak lagi terbatas pada hal-hal seperti kasur, sumur, dan dapur. Banyak wanita bekerja di bidang ekonomi, membantu meningkatkan pendapatan keluarga mereka, seperti bekerja di kantor, pabrik, atau berdagang di pasar, dan bahkan berhasil dalam posisi publik, seperti bupati, walikota, gubernur, atau kepala negara. Akibatnya, semakin banyak wanita yang terlibat dalam kegiatan mencari nafkah. Ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan peran bagi perempuan karena mereka harus menjalankan kedua sektor—ekonomi dan publik—sementara tetap bertanggung jawab atas sektor domestik. Bagi perempuan, terutama mereka yang bekerja di luar rumah, konsep peran ganda ini menambah beban. Oleh karena itu, akan lebih bijaksana jika peran suami dan istri diubah menjadi “suami dan istri adalah pengelola rumah tangga”. Dengan

¹ Lutviani, “Gender Equality dan Urgensinya Bagi Ketahanan Keluarga di Kecamatan Bangsri Jepara”, *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 09, No. 02, 2022, hlm. 235-236.

demikian, suami akan dapat menjalankan tanggung jawab rumah tangga, dan istri akan dapat berpartisipasi dalam pekerjaan publik sesuai kebutuhan.²

Peran suami istri masyarakat Desa Banyuputih Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara, dalam keluarga tidak terpengaruh oleh keberadaan pabrik. Beranjaknya masyarakat dari peran tradisionalnya, di mana suami tidak lagi menjadi satu-satunya sebagai pencari nafkah, pada dasarnya adalah keputusan bersama suami istri. Meskipun banyak istri yang bekerja di pabrik, banyak suami yang merasa bersyukur karena ini berarti keluarga tidak hanya mengandalkan satu sumber penghasilan dan kondisi ekonomi keluarga semakin meningkat. Meski banyak istri bekerja sebagai pencari nafkah tambahan, suami masih memegang peran utama sebagai pencari nafkah dalam keluarga. Tidak umum ditemui istri yang menjadi pencari nafkah utama. Menariknya, dalam aspek pendidikan dan pengasuhan anak, suami dan istri di Desa Banyuputih sepakat untuk memikul beban yang sama. Baik dalam mengurus rumah tangga maupun dalam membesarkan anak-anak, suami dan istri bekerja sama dengan motivasi untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi keturunan mereka.³

Fenomena pergeseran peran suami istri tidak hanya terjadi di Desa Banyuputih, tetapi juga dapat diamati di Kecamatan Klego, Kabupaten Boyolali menunjukkan bahwa istri buruh pabrik, meskipun menjalankan

² Dyah Purbasari Kusumaning Putri dan Sri Lestari, "Pembagian Peran Dalam Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Jawa", *Jurnal Penelitian Humaniora*, Vol. 16, No. 01, 2016, hlm. 73.

³ Wawancara dengan Carik (Sekretaris Desa Banyuputih), atas nama Syukur di Balai Desa Banyuputih pada Selasa, 23 Januari 2024 pukul 11.30 WIB.

kewajibannya, menghadapi dampak negatif terhadap hubungan keluarga, terutama dalam aspek kesejahteraan anak dan hubungan suami-istri.⁴

Perubahan peran suami istri juga terjadi di Desa Molinese, Kecamatan Lainea, Kabupaten Konawe Selatan. Penelitian menunjukkan bahwa perubahan ini terjadi seiring masuknya perusahaan kelapa sawit pada tahun 2007. Para istri dan suami berbondong-bondong bekerja di kebun sawit, tetapi seiring berjalannya waktu, sebagian suami berhenti bekerja karena ketidakpuasan terhadap sistem pengupahan dan beralih ke kebun sendiri. Implikasinya melibatkan kurangnya keharmonisan dalam rumah tangga, keterbatasan waktu untuk keluarga, dampak pada kesejahteraan mental anak-anak, perbandingan pekerjaan antar-suami, dan pengaruh pada kesejahteraan mental istri di lingkungan sekitar.⁵

Terdapat juga sebuah tulisan mengenai pabrik, perempuan, dan kesejahteraan menyatakan bahwa kehadiran pabrik di Kabupaten Jepara memberikan dampak positif terhadap peningkatan ekonomi keluarga selama 10 tahun terakhir. Namun, dampak negatifnya termasuk ketidaksetaraan penghasilan antara suami dan istri serta kurangnya waktu luang yang dapat menyebabkan ketidakharmonisan keluarga. Fenomena ini memperlihatkan

⁴ Muhammad Rizal Aziz Saputro, "Dampak Istri Pekerja Di Pabrik Terhadap Tingkat Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus di PT. Eco Smart Garment Indonesia (ESGI) Kecamatan Klego, Kabupaten Boyolali)", Skripsi IAIN Surakarta, 2020.

⁵ Desrianti dan Erens E. Koodoh, "Perubahan Peran Suami dan Istri Dalam Keluarga di Desa Molinese Kecamatan Lainea Kabupaten Konawe Selatan", *KABANTI: Jurnal Sosial dan Budaya*, Vol. 05, No. 02, 2021, hlm. 69-70.

bahwa walaupun situasi serupa terjadi di Kabupaten Jepara, dampaknya bisa bervariasi sesuai dengan konteks setempat.⁶

Alasan peneliti memilih Desa Banyuputih, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara sebagai lokasi penelitian tentang fenomena pergeseran peran suami istri didasari oleh beberapa faktor kunci yang mencerminkan dinamika sosial dan ekonomi yang unik di daerah tersebut. Pertama, keberadaan pabrik-pabrik baru di sekitar desa ini telah membuka banyak lapangan pekerjaan bagi karyawati atau pekerja perempuan. Pekerjaan perempuan di pabrik-pabrik ini dinilai lebih terampil, bagus, dan rapi, sehingga meningkatkan partisipasi perempuan dalam ranah publik.⁷ Kedua, keputusan istri untuk bekerja di luar rumah merupakan hasil kesepakatan bersama antara suami dan istri, yang mencakup pembagian peran ketika istri mulai terjun ke ranah publik untuk membantu perekonomian keluarga. Namun, meskipun ada kesepakatan, masih terdapat ketidakadilan dalam pembagian peran, di mana istri sering kali mengalami beban ganda, harus mengurus urusan publik sekaligus urusan domestik. Ketiga, meskipun menghadapi beban ganda, para istri pekerja di Desa Banyuputih memilih untuk mempertahankan keluarganya dan tidak berpikir untuk berpisah dengan suami. Mereka menganggap bahwa peran domestik memang sudah seharusnya

⁶ Kharis Fadlullah Hana dan Aryani Oktaviyanti, "Dampak Kehadiran Pabrik Bagi Pekerja Perempuan: Antara Kesejahteraan Ekonomi dan Perceraian", *Equalita: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, Vol. 05, No. 01, 2023, hlm. 56.

⁷ Lutviani, ..., hlm. 235-236.

dilaksanakan oleh perempuan.⁸ Fakta-fakta ini menunjukkan adanya kompleksitas dalam pembagian peran suami istri di desa tersebut, menjadikannya lokasi yang tepat untuk penelitian yang mendalam mengenai pergeseran peran dan dinamika gender dalam konteks perubahan sosial dan ekonomi.

Hak dan kewajiban masing-masing pasangan terkait dengan peran dan posisi suami dan istri dalam rumah tangga.⁹ Hal ini sesuai dengan apa yang tercantum dalam al-Quran surat an-Nisā‘ ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا انْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ¹⁰

Peran suami dan istri dalam rumah tangga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Dasar 1945 Indonesia. Pasal-pasal seperti Pasal 79 dan Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa suami bertanggung jawab untuk melindungi dan menyediakan kebutuhan hidup istri dan keluarga sesuai kemampuannya, serta memberikan pendidikan agama dan kesempatan belajar yang bermanfaat bagi istri. Selain itu, pasal-pasal ini menegaskan bahwa suami bertanggung jawab untuk memimpin keluarga dan membuat keputusan penting dalam urusan rumah tangga. Namun, pasal-pasal

⁸ Wawancara dengan Carik (Sekretaris Desa Banyuputih), atas nama Syukur di Balai Desa Banyuputih pada Selasa, 23 Januari 2024 pukul 11.30 WIB.

⁹ Fatimah Zuhrah. “Relasi Suami Dan Istri Dalam Keluarga Muslim Menurut Konsep Al-Quran: Analisis Tafsir Maudhuiy”, *Journal Analytica Islamica*, Vol. 02, No. 01, 2013, hlm. 180.

¹⁰ An-Nisā‘, (4):34.

ini menyatakan bahwa suami dan istrinya harus berkolaborasi. Selain itu, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa kedudukan suami dan istri harus seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan masyarakat. Keseluruhan regulasi ini menegaskan bahwa peran suami dan istri dalam rumah tangga bukan hanya terbatas pada urusan domestik, melainkan juga berkaitan dengan kewajiban sosial dan pembinaan masyarakat secara luas.¹¹

Suami dan istri adalah satu kesatuan yang sangat penting untuk mempertahankan keharmonisan rumah tangga. Keutuhan ini berarti tidak bercerai dan membangun rumah tangga yang damai dan penuh kasih sayang. Hak dan kewajiban suami istri dimulai dengan akad nikah. Hubungan suami istri dimaksudkan untuk meningkatkan komunikasi dan keterlibatan antara keduanya melalui hak dan kewajiban ini. Rekomendasi ini tidak kaku atau mutlak karena berasal dari syariat. Misalnya, dalam beberapa situasi, istri dapat menggantikan suami sebagai pencari nafkah. Begitu pula, istri tidak selalu harus menyusui anak dan melayani suami secara batin, karena ada kondisi tertentu yang mungkin menghalangi mereka dari melakukannya. Oleh karena itu, hak dan kewajiban ini harus didasarkan pada musyawarah dan kerja sama yang baik antara pasangan. Namun, jika panduan dasar ini

¹¹ Achmad Irwan Hamzani, "Pembagian Peran Suami Istri Dalam Keluarga Islam Indonesia (Analisis Gender Terhadap Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam)", *SOSEKHUM: Jurnal Sosial, Ekonomi, dan Humaniora*, Vol. 06, No. 09, 2010, hlm. 5-6.

diterapkan secara mutlak, seolah-olah setiap peran harus dilakukan sesuai dengan keadaan, maka pertimbangan akan diperlukan.¹²

Tulisan ini difokuskan pada dinamika perubahan peran suami-istri yang telah lama melekat dalam suatu masyarakat desa, dilihat melalui lensa perspektif gender. Seiring berjalannya waktu, terdapat perubahan dalam peran tradisional ini tanpa terkait langsung dengan perbedaan gaji, melainkan sebagai hasil dari transformasi sosial yang lebih luas. Fenomena ini mencerminkan pergeseran dalam hubungan suami-istri yang mengakibatkan tantangan baru dalam hal pembagian tugas domestik, ekonomi, dan kekuasaan dalam rumah tangga. Penelitian ini akan menyelidiki dampak dinamika perubahan dalam hubungan suami dan istri, terutama seputar isu kesetaraan, pembagian tugas, dan keseimbangan antara peran domestik dan publik yang timbul akibat pergeseran peran di Kabupaten Jepara.

Latar belakang masalah menggambarkan kompleksitas pergeseran peran suami-istri dan bagaimana pergeseran ini dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu, tanpa hanya terfokus pada aspek gaji. Fenomena ini menjadi tren di tengah masyarakat yang sebelumnya lebih mengikuti peran tradisional suami-istri. Penelitian berjudul **“TINJAUAN GENDER TERHADAP PERGESERAN PERAN SUAMI ISTRI (STUDI PADA KELUARGA DENGAN ISTRI SEBAGAI PEKERJA PERUSAHAAN DI DESA BANYUPUTIH, KECAMATAN KALINYAMATAN, KABUPATEN JEPARA)”** ini memusatkan perhatian pada analisis gender terhadap

¹² Nur Azizah Hutagalung, “Analisis Kritis Terhadap Pembagian Peran Suami Istri Dalam Hukum Islam Positif di Indonesia.”, *Al-Nizam: Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan*, Vol. 14, No. 01, 2020, hlm. 37-38.

pergeseran peran suami-istri di Desa Banyuputih, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara, dengan tujuan mendalaminya sebagai sebuah fenomena yang mencerminkan transformasi sosial dan perubahan peran gender di lingkungan tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penelitian ini merumuskan tiga rumusan masalah sebagai fokus kajian penelitian, yakni:

1. Perubahan peran seperti apa yang terjadi pada keluarga dengan istri sebagai pekerja Perusahaan di Desa Banyuputih Kecamatan Kalinyamatan Kabupataen Jepara?
2. Bagaimana perubahan peran suami-istri di Desa Banyuputih Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara, ketika dilihat perspektif hukum dan gender?

C. Tujuan dan Kegunaan

Dengan merujuk pada permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Menganalisis dampak perubahan peran gender suami-istri di Kabupaten Jepara terhadap pembagian tugas domestik, peran ekonomi, dan kekuasaan dalam rumah tangga.
 - b. Menelaah dan mendeskripsikan secara mendalam dinamika perubahan peran suami-istri di Desa Banyuputih, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara yang sudah lama melekat dalam masyarakat.

Menyoroti pergeseran ini dalam kerangka kerja persamaan dan kesetaraan gender.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memberikan kontribusi teoritik dengan membuka cakrawala pemahaman terhadap dinamika perubahan peran suami-istri dalam konteks budaya Desa Banyuputih. Dengan mendekati fenomena ini melalui perspektif gender, penelitian ini berpotensi memperkaya teori-teori gender dan peran keluarga yang sudah ada. Analisis mendalam terhadap pergeseran peran ini diharapkan dapat memunculkan wawasan baru tentang kompleksitas struktur sosial lokal, khususnya dalam hal interaksi suami-istri, dan konsekuensinya terhadap tugas domestik, peran ekonomi, dan kekuasaan dalam lingkup rumah tangga.

Secara akademik, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi yang berarti dalam literatur kajian gender dan dinamika keluarga di tingkat lokal. Temuan penelitian dapat memberikan referensi dan bahan acuan untuk penelitian lanjutan dalam bidang yang sama atau terkait, sehingga memperluas pemahaman kita tentang peran gender dan perubahan sosial di tingkat mikro. Selain itu, dapat menjadi landasan bagi pengembangan kurikulum atau program akademik yang lebih responsif terhadap perubahan sosial, dengan memperhitungkan nilai-nilai lokal dan dinamika gender yang terjadi di masyarakat.

D. Telaah Pustaka

Terdapat sejumlah penelitian yang telah mengulas peran suami istri dari berbagai perspektif, termasuk pendekatan normatif, yuridis, dan sosiologi. Dalam pendekatan normatif, penelitian ini melihat peran suami istri melalui perspektif *Mubadalah*, terutama dalam konteks di mana banyak istri yang bekerja untuk mencari nafkah, sementara suami memiliki peran yang kurang aktif dalam tugas rumah tangga. Ketidakseimbangan ini tidak sejalan dengan prinsip kesetaraan dan keseimbangan yang diadvokasi dalam konsep *Mubadalah*, sehingga diperlukan solusi untuk mencapai keseimbangan yang lebih baik dalam tanggung jawab dan kewajiban rumah tangga.¹³ Dari perspektif gender, peran istri mencakup aspek-aspek seperti peran kodrati (hamil, melahirkan, dan lain-lain) budaya (mengatur rumah tangga, melayani suami), dan profesional di luar rumah. Respon yang beragam dari suami terhadap peran istri menunjukkan keragaman dalam pemahaman dan praktik gender dalam konteks rumah tangga¹⁴.

Dalam konteks yuridis, penelitian tentang perubahan peran suami istri dalam perspektif hukum Islam menyoroti kompleksitas dinamika sosial dan ekonomi di masyarakat. Perubahan peran suami sebagai bapak rumah tangga

¹³ Muhammad Gustian, "Pembagian Kerja Rumah Tangga Antara Suami Dan Istri Perspektif Mubadalah (Studi Di Pekon Marang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat)", Skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2023.

¹⁴ Viani Rahmawati, "Peran Istri Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Keadilan Gender (Studi Kasus Di Dusun Watu Agung Desa Suruh Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang)", Skripsi IAIN Salatiga, 2018.

dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip Hukum Islam.¹⁵ Namun demikian, meskipun terdapat dampak negatif, pekerjaan istri sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga dengan dampak positif yang signifikan.¹⁶ Menurut hukum Islam, peran penting istri sebagai pencari nafkah dan ibu rumah tangga sangat dihargai.¹⁷ Namun, peran ganda wanita seringkali meningkatkan beban kerja, yang menciptakan dinamika kompleks antara kerja sama dan dominasi dalam keluarga.¹⁸

Dalam pendekatan sosiologis, pergeseran peran suami istri sering kali dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kurangnya pemahaman akan hak dan kewajiban, tingkat pendidikan, dan campur tangan dari keluarga. Dalam konteks keluarga Muslim, peran suami sebagai pencari nafkah dan kepala keluarga, serta peran istri sebagai ibu rumah tangga, memiliki kontribusi penting dalam menjaga keseimbangan dan organisasi dalam keluarga. Oleh karena itu, pemahaman yang lebih baik terhadap peran suami istri dalam

¹⁵ Urfan Hilmi, "Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Bapak Rumah Tangga (Studi Tentang Fenomena Pergeseran Status, Peran dan Fungsi Bapak dalam Rumah Tangga)", Tesis UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2016.

¹⁶ Syaepuloh, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga (Studi Kasus Kehidupan Keluarga TKW di Desa Kalikoa Kecamatan Kedawung)", Skripsi IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2015.

¹⁷ Suharna, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Istri sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga PNS di Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang", *Jurnal Al-Qadau*, Vol. 05, No. 01, 2018, hlm. 55.

¹⁸ Jamaludin Al Afgani, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Ganda Wanita Dalam Keluarga (Studi Kasus di Desa Tayem Cilacap)", Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.

konteks sosial, ekonomi, dan agama diperlukan untuk mencapai harmoni dan kesetaraan dalam rumah tangga.¹⁹

Dengan mengambil studi kasus pada pasangan yang tinggal di Desa Banyuputih, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan perubahan atau pembagian peran dalam struktur sosial. Dengan menganut pendekatan perspektif gender, penelitian ini akan menjelajahi kedalaman fenomena tersebut, mempertanyakan apakah pergeseran peran suami istri telah berhasil memenuhi indikator kesetaraan gender atau justru menghadirkan dinamika yang kontraproduktif. Melalui pemahaman yang lebih dalam terhadap dinamika peran dalam konteks lokal yang spesifik, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pemahaman kita tentang evolusi peran suami istri dalam keluarga.

E. Kerangka Teori

1. Teori Gender

Para ilmuwan sosial menggunakan istilah "gender" untuk memahami perbedaan bawaan dan budaya antara perempuan dan laki-laki. Ini penting karena memisahkan sifat kodrati dan gender manusia. Konsep gender mempengaruhi peran, tanggung jawab, dan fungsi dalam masyarakat. Gender menunjukkan perbedaan peran, fungsi, status, dan

¹⁹ Putri Ayuningsih, "Tinjauan Sosiologi Keluarga Terhadap Pergeseran Peran Suami Dan Istri Dalam Rumah Tangga Muslim Di Desa Bonder Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah", Skripsi IAIN Mataram, 2017.

tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan yang dipengaruhi oleh faktor budaya dan proses sosialisasi.²⁰

Menurut Kamus Inggris-Indonesia Kontemporer, istilah “gender” diartikan sebagai “pengelompokan berdasarkan jenis kelamin,” sementara Kamus *Webster College* menjelaskan bahwa “gender” merujuk pada “salah satu kategori dalam sebuah kelompok, seperti maskulin, feminin, netral, atau umum.”²¹

Menurut *Encyclopedia Feminisme*, gender merujuk pada sekumpulan atribut dan perilaku yang dikonstruksi secara budaya dan dimiliki oleh laki-laki atau perempuan. Sementara itu, *Women’s Studies Encyclopedia* mendefinisikan gender sebagai konsep budaya yang berupaya menciptakan perbedaan dalam peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara pria dan wanita yang berkembang di masyarakat.²²

Kajian gender fokus pada aspek maskulinitas atau feminitas individu. Peran gender tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan erat dengan identitas serta berbagai karakteristik yang diasosiasikan masyarakat dengan laki-laki dan perempuan. Ketimpangan status antara laki-laki dan perempuan melampaui perbedaan fisik biologis; nilai-nilai

²⁰ Bhatari Astuti, “Teori Keluarga”, Artikel, Universitas Negeri Jakarta, 2019, hlm. 13. Diakses pada 9 November 2023: https://www.researchgate.net/publication/334454043_KajianTeori_dan_Konsep_Keluarga

²¹ Mahfud, “Dilematis Tentang Pendidikan Perempuan (Konsep Kesetaraan Gender)”, *Al-Tarbawi Al-Haditsah: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 03, No. 01, 2018, hlm. 32.

²² Yuyun Yunarti, “Pembelajaran Statistika Dalam Perspektif Gender”, *Tarbawiyah: Jurnal Ilmiah Pendidikan*, Vol. 02, No. 02, 2018, hlm. 285.

sosial dan budaya yang berkembang dalam masyarakat juga memengaruhi ketimpangan tersebut.²³

Kajian gender mencakup tiga teori utama: Teori Nature, Teori Nurture, dan Teori Equilibrium.²⁴ Teori Nature berargumen bahwa perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan bersifat alami dan ditentukan oleh faktor bawaan. Dalam pandangan ini, perbedaan fisik antara laki-laki dan perempuan dianggap sebagai penyebab utama peran sosial yang berbeda. Laki-laki sering dianggap memegang peran utama dalam masyarakat karena dianggap lebih kuat, lebih berpotensi, dan lebih produktif. Sebaliknya, perempuan sering dipandang memiliki peran yang lebih terbatas akibat keterbatasan biologis, seperti kehamilan dan menyusui, yang dianggap mengurangi produktivitas mereka. Akibatnya, terdapat pemisahan yang jelas dalam peran, fungsi, dan tanggung jawab antara kedua jenis kelamin.²⁵

Teori Nurture berpendapat bahwa perbedaan peran gender antara laki-laki dan perempuan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor biologis, melainkan juga oleh konstruksi sosial yang ada dalam masyarakat. Teori ini menekankan bahwa pandangan tradisional mengenai peran gender

²³ Rahma Wati dan Latif Aswen, "Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Hukum Islam", *Ulil Albab: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 03, No. 01, 2023, hlm. 140.

²⁴ Veronica Sri Astuti Nawangsih, Husni Mubaraq, dan Binti Nasikhatul Ummatin, "Partai Politik Dalam Perspektif Regulasi Dan Implementasi Keterwakilan Perempuan (Studi Pada Partai PKB, PDI-P, GOLKAR Kota Probolinggo)", *BERSATU: Jurnal Pendidikan Bhinneka Tunggal Ika*, Vol. 01, No. 04, 2023, hlm. 83.

²⁵ Muhammad Naufal Fairuzillah, Fahman Mumtazi, dan Yongki Sutoyo, "Non-Binary Gender Dan Pendidikan Fitrah Seksualitas Anak", *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 12, No. 02, 2023, hlm. 167.

sebagai sesuatu yang bersifat kodrat atau kehendak Tuhan sebenarnya merupakan hasil dari pembentukan budaya, bukan dari faktor biologis yang sudah ditentukan.²⁶

Selain kedua teori tersebut, ada teori keseimbangan (equilibrium) yang bersifat kompromistis, menjembatani pandangan dari teori-teori sebelumnya. Teori ini menekankan pentingnya kemitraan dan harmoni dalam hubungan antara perempuan dan laki-laki. Menurut teori ini, tidak seharusnya ada pertentangan antara kedua jenis kelamin, karena mereka harus saling bekerja sama dalam menciptakan keharmonisan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Dalam konteks perubahan sosial dan pembangunan, teori ini mendorong agar setiap kebijakan dan strategi pembangunan memperhatikan kepentingan kedua jenis kelamin secara seimbang atau berperspektif gender.

Hubungan antara laki-laki dan perempuan tidaklah bertentangan, melainkan saling melengkapi dalam pola hubungan komplementer. Dalam konteks ini, kedua jenis kelamin saling memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing serta mendukung pengembangan potensi satu sama lain. Teori keseimbangan mengusung ide tentang kesetaraan dan keadilan gender yang harus mempertimbangkan masalah gender secara

²⁶ Nur Afni, Mohammad Reza, dan Labandingi Latoki, "Konsep Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan Dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat", *Musawa: Journal for Gender Studies*, Vol. 14, No. 01, 2022, hlm. 26.

kontekstual dan situasional, alih-alih hanya berdasarkan perhitungan matematis atau pendekatan yang bersifat universal.²⁷

2. Keadilan Gender dan Kesetaraan Gender

Perbedaan jenis kelamin menimbulkan perbedaan gender, yang pada gilirannya memicu berbagai bentuk ketidakadilan. Ketidakadilan gender sering kali disebabkan oleh konstruksi gender yang dibentuk oleh faktor sosial dan budaya. Masalah ini muncul ketika hak-hak dasar manusia, baik untuk perempuan maupun laki-laki, tidak terpenuhi, termasuk hak untuk membuat keputusan secara mandiri.²⁸

Perbedaan gender sebenarnya tidak menjadi masalah selama tidak menyebabkan ketidakadilan gender. Namun, yang menjadi masalah adalah kenyataan bahwa perbedaan gender telah menimbulkan berbagai ketidakadilan, baik bagi laki-laki maupun, terutama, bagi perempuan. Ketidakadilan gender adalah sistem dan struktur di mana baik laki-laki maupun perempuan menjadi korban. Untuk memahami bagaimana perbedaan gender menyebabkan ketidakadilan gender, dapat dilihat dari berbagai manifestasi ketidakadilan yang ada. Ketidakadilan gender terwujud dalam berbagai bentuk, seperti marginalisasi atau proses pemiskinan ekonomi, subordinasi atau anggapan tidak penting dalam keputusan politik, pembentukan stereotip atau pelabelan negatif,

²⁷ Alifiulahatin Utamaningsih, *Gender dan Wanita Karir*, (Malang: UB Press, 2017), hlm. 15-26.

²⁸ Khairana Filzah Faradis dan Silmi Yasifi Maspupah, "Pendekatan Keadilan Gender Dalam Kajian Islam (Poligami)", Kumpulan Jurnal Pendekatan Dalam Kajian Islam Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Islam Institut PTIQ Jakarta 2021/2022, hlm. 103.

kekerasan, beban kerja yang lebih panjang dan lebih banyak, serta sosialisasi ideologi nilai peran gender.²⁹

Diperlukan pendekatan baru untuk menciptakan kerangka kerja yang menggambarkan interaksi antara perempuan dan laki-laki di berbagai aspek masyarakat, termasuk dalam struktur formal dan informal serta di dalam keluarga. Strategi perubahan yang efektif harus difokuskan pada perbaikan hubungan gender agar lebih peka terhadap isu kesetaraan, sehingga memungkinkan terwujudnya keadilan gender.³⁰

Keadilan gender mengarah pada kesetaraan antara perempuan dan laki-laki, memungkinkan mereka memiliki status dan kondisi yang setara dalam memperoleh kesempatan dan menikmati hak-hak sebagai manusia. Ini memungkinkan partisipasi mereka di berbagai sektor seperti pembangunan, politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, serta pertahanan dan keamanan, sambil menikmati hasil dari proses tersebut.³¹ Keadilan gender juga berarti tidak adanya stereotip peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi, dan kekerasan terhadap baik perempuan maupun laki-laki.³²

²⁹ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, cet. Ke-13 (Yogyakarta: Insistpress, 2008), hlm. 12-13.

³⁰ Lilis Widianingsih, ..., hlm. 3.

³¹ Novarina, Ubaidullah, dan Muliawati, "Perbandingan Kepemimpinan Berdasarkan Keadilan Gender Pada SKPK Banda Aceh Tahun 2019 (Studi Kasus Penempatan Jabatan Di DP3AP2KB Dengan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan)", *JIMFISIP: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik*, Vol. 06, No. 02, 2021, hlm. 3.

³² Nanik Mandasari, "Analisis Pengarusutamaan Gender dalam Kebijakan Publik (Studi Kasus di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk

Dalam konteks ini, kesetaraan gender adalah manifestasi konkret dari keadilan gender. Kesetaraan gender menciptakan kondisi di mana perempuan dan laki-laki berkesempatan memiliki hak yang setara sebagai manusia, memungkinkan mereka berpartisipasi dan berkontribusi dalam pembangunan, politik, sosial, ekonomi, pendidikan, budaya, serta keamanan dan pertahanan, sambil memperoleh manfaat dari pembangunan. Kesetaraan gender, juga dikenal sebagai kesetaraan seksual, menekankan bahwa perempuan dan laki-laki mesti diperlakukan sama dan tidak boleh didiskriminasi berdasarkan jenis kelamin, kecuali ada sebab biologis yang mendasari perlakuan yang berbeda.³³

Kesetaraan dan keadilan gender tercapai ketika tidak ada diskriminasi antara laki-laki dan perempuan, sehingga keduanya mempunyai kesempatan untuk berpartisipasi, akses yang sama, kontrol, dan manfaat yang setara.³⁴

Kesetaraan gender memiliki hubungan erat dengan keadilan gender. Keadilan gender berarti memberikan perlakuan yang adil kepada perempuan dan laki-laki. Kesetaraan dan keadilan gender tercapai ketika tidak ada diskriminasi antara keduanya. Fenomena kesetaraan gender menggambarkan konsep keseimbangan dan keharmonisan yang dapat

DP3AP2 Provinsi Jambi)", *EBISMA (Economics, Business, Management, & Accounting Journal)*, Vol. 02, No. 02, 2022, hlm. 53.

³³ Yuni Sulistyowati, "Kesetaraan Gender Dalam Lingkup Pendidikan Dan Tata Sosial", *IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies*, Vol. 01, No. 02, 2020, hlm. 4.

³⁴ Wewen Kusumi Rahayu, "Analisis Pengarusutamaan Gender dalam Kebijakan Publik (Studi Kasus di BP3AKB Provinsi Jawa Tengah)", *JAKPP Jurnal Analisis dan Pelayanan Publik*, Vol. 02, No. 01, 2016, hlm. 96.

diwujudkan oleh perempuan maupun laki-laki dalam kehidupan sosial dan budaya.³⁵

F. Metode Penelitian

Berikut adalah metode penelitian yang digunakan oleh peneliti:

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Penelitian skripsi ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan atau *field research*, yang secara khas menggali realitas sosial dalam konteks masyarakat. Jenis penelitian ini termasuk salah satu pendekatan ilmiah yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang realitas yang ada di masyarakat.³⁶ Dalam konteks penelitian ini, data dikumpulkan secara langsung dari lapangan, yang menggambarkan peran suami istri dalam keluarga di Desa Banyuputih, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara. Pendekatan lapangan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi konteks budaya, sosial, dan ekonomi yang mempengaruhi peran gender dalam keluarga.

2. Sifat Penelitian

Skripsi ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif-analitik, yang merupakan sebuah pendekatan metodologis yang digunakan untuk menguraikan dan menganalisis keadaan suatu objek penelitian pada saat

³⁵ Alan Sigit Fibrianto, “Kesetaraan Gender Dalam Lingkup Organisasi Mahasiswa Universitas Sebelas Maret Surakarta Tahun 2016”, *Jurnal Analisa Sosiologi*, Vol. 05, No. 01, 2016, hlm. 17-18.

³⁶ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Bandat Maju, 1990), hlm. 32.

ini, berdasarkan pada fakta-fakta yang teramati atau ditemukan.³⁷ Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis untuk menjelaskan fenomena yang diamati. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan realitas yang terjadi sehubungan dengan dinamika peran suami istri dalam konteks keluarga di Desa Banyuputih, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara. Kemudian data yang diperoleh dianalisis dan ditelaah melalui perspektif gender.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data penelitian yang diperoleh langsung dari sumber utama tanpa perantara.³⁸ Sumber data dalam jenis penelitian ini adalah istri pekerja perusahaan di Desa Banyuputih, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh melalui sumber-sumber tidak langsung.³⁹ Data ini mencakup berbagai referensi seperti literatur, buku, internet, jurnal ilmiah, majalah, arsip, dokumen pribadi, serta dokumen resmi dari lembaga-lembaga yang relevan dengan topik penelitian.

c. Teknik Pengumpulan Data

³⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta: Cetakan ke-9, 1993), hlm. 128.

³⁸ Etta Mamang Sangaji, Sopiah, *Metodelogi Penelitian: Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2010), hlm. 44.

³⁹ *Ibid*, hlm. 44-45.

a. Wawancara

Wawancara atau interaksi verbal merujuk pada teknik pengumpulan data yang melibatkan proses pertanyaan dan jawaban antara pewawancara dan narasumber. Dalam wawancara, pewawancara mengajukan pertanyaan kepada narasumber untuk mendapatkan informasi tentang pandangan, pengalaman, dan pemahaman mereka terkait dengan subjek yang diteliti.⁴⁰ Teknik ini dianggap efektif karena memungkinkan pewawancara untuk berinteraksi langsung dengan narasumber, memperoleh fakta-fakta dan opini dari mereka. Dalam konteks penelitian ini, peneliti memperoleh data melalui wawancara dengan beberapa perempuan, dalam hal ini istri, di Desa Banyuputih, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara, yang mengalami pergeseran peran dalam rumah tangga mereka. Wawancara digunakan sebagai metode untuk memperoleh informasi tentang pengalaman dan pandangan mereka terhadap pergeseran peran, dengan mengadakan dialog langsung dengan individu yang terlibat dan memiliki pemahaman mendalam tentang masalah yang diteliti.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode untuk mengumpulkan data dengan mengutip dan membaca dokumen yang dianggap berkaitan. Dalam penerapan metode ini, berbagai dokumen tertulis dikaji,

⁴⁰ Abdurrahman Fatoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. 105.

termasuk peraturan rapat, catatan harian, buku, dan dokumen lainnya.

d. Teknik Analisis Data

Metode analisis data merupakan pendekatan untuk memahami objek ilmiah dengan cara membedah dan mengelompokkan konsep-konsep yang ada guna mencapai pemahaman yang lebih mendalam. Data yang telah diperoleh akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode berpikir induktif.⁴¹ Dalam berpikir induktif, proses dimulai dari fakta-fakta spesifik dan kejadian-kejadian konkret, kemudian menarik generalisasi yang bersifat umum berdasarkan fakta-fakta tersebut.⁴²

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, peneliti membagi ke dalam beberapa bab.

Bab I menguraikan latar belakang penelitian yang mengidentifikasi alasan di balik pelaksanaan studi ini. Bab ini mencakup rumusan masalah yang merinci inti permasalahan, serta tujuan dan manfaat penelitian. Selain itu, bab ini juga mencakup telaah pustaka, di dalamnya terdapat perbandingan antara penelitian ini dengan penelitian relevan sebelumnya, kerangka teori yang di dalamnya akan dijelaskan pendekatan analisis terhadap masalah yang diteliti, dan metode penelitian yang mencakup jenis, pendekatan, sifat, sumber

⁴¹ Kristina Daymon, *Metode-Metode Riset Kualitatif Dalam Publik Relation Dan Marketing Communication*, (Yogyakarta: PT. Bentang Pustaka, 2008), hlm. 369.

⁴² Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1977), hlm. 57.

data, serta teknik analisis data. Selain itu, bab ini menyediakan sistematika pembahasan agar mempermudah pembaca dalam mencerna alur penelitian.

Bab II, berisi tentang gambaran hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga. Kemudian, peneliti pun akan menjabarkan metode pendekatan yang berhubungan dengan diskursus gender, khususnya dalam pembahasan keluarga.

Bab III, peneliti akan menjabarkan gambaran mengenai peran suami istri di Desa Banyuputih, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara. Gambaran yang dijabarkan meliputi profil pasangan suami istri, faktor yang melatarbelakangi terjadinya fenomena, serta dampak yang dialami pasangan suami istri dari terjadinya fenomena pergeseran peran.

Bab IV, penjelasan tentang analisis peneliti terhadap fenomena pergeseran peran suami istri di Desa Banyuputih Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara, kemudian dianalisis melalui kacamata hukum Islam dan hukum positif. Kemudian peneliti akan meninjau fenomena tersebut dari perspektif gender.

Bab V adalah bab penutup, yang berisi rangkuman dari hasil penelitian. Peneliti juga akan usulan-usulan yang relevan dengan konteks pembahasan penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terkait pergeseran peran pada keluarga istri sebagai pekerja perusahaan ditinjau dari perspektif hukum Islam, hukum positif, dan gender yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Para istri pekerja di Desa Banyuputih mengalami pergeseran peran dalam struktur rumah tangga. Mereka dibagi menjadi tiga klasifikasi: istri sebagai nafkah tambahan, istri sebagai pencari nafkah utama, dan suami istri sama-sama bekerja. Istri sebagai pencari nafkah tambahan bergeser dari peran domestik tradisional menuju peran yang lebih produktif dengan dukungan suami. Istri sebagai pencari nafkah utama mengambil peran dominan dalam nafkah keluarga, sering kali dengan pendapatan lebih tinggi dari suami. Dalam kasus suami dan istri sama-sama bekerja, ada upaya berbagi tanggung jawab domestik dan pengambilan keputusan secara egaliter.
2. Dalam Islam, perempuan berhak bekerja dan mendapatkan penghasilan dengan izin suami dan tanpa mengabaikan tanggung jawab domestik. Dukungan suami dan kerja sama dalam pengelolaan rumah tangga sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam tentang musyawarah dan kerja sama dalam keluarga. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suami adalah kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga, tetapi keduanya wajib saling membantu dalam rumah tangga.

Peran istri yang bekerja dan berkontribusi secara ekonomi sesuai dengan undang-undang ini selama ada kesepakatan dan kerja sama.

B. Saran

Berdasarkan temuan di atas, peneliti memiliki beberapa saran, yakni:

1. Calon pasangan suami istri sebaiknya mengikuti program konseling pranikah yang menekankan kesetaraan gender dan pembagian tanggung jawab yang adil dalam rumah tangga guna mencegah terjadinya peran ganda pada salah satu pihak, khususnya istri. Program ini dapat mencakup pelatihan komunikasi, manajemen keuangan, dan strategi pengelolaan rumah tangga dan pekerjaan. Dengan pemahaman yang baik tentang peran masing-masing, pasangan dapat memulai pernikahan dengan dasar kerja sama dan harmoni yang kuat.
2. Pemerintah perlu mengembangkan kebijakan yang mendukung keseimbangan kerja dan kehidupan keluarga, termasuk cuti fleksibel, fasilitas penitipan anak terjangkau, dan program pemberdayaan ekonomi. Insentif bagi perusahaan yang menerapkan kebijakan ramah keluarga, seperti jam kerja fleksibel dan peluang kerja paruh waktu, juga penting untuk membantu pekerja mengelola peran mereka di rumah tangga. Selain itu, meningkatkan kesadaran gender melalui sosialisasi dan edukasi di sekolah, komunitas, dan organisasi masyarakat sangat penting. Program ini harus menekankan kolaborasi peran suami istri dalam pembangunan dan pengambilan keputusan, dengan pemahaman yang lebih baik tentang isu-isu gender.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Ulum al-Qur'an/Tafsir

Al-Qur'an Kementerian Agama RI. Alquran dan Terjemahannya. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. 2015.

2. Hadis/Syarah Hadis/Ulumul Hadis

Ibn Muḥammad Ibn Ḥanbal, Aḥmad, *Musnad Aḥmad, Bāqī Musnad Al-Muḥṣirīn, Musnad Abī Hurairah Raḍiyallāhu 'anhu*, Juz 2.

Muhammad bin 'Īsa bin Saurah At-Tirmizī, *Sunan At-Tirmizī, Kitab Ar-Raḍā'*, Bab *Mā Jā'a Fī Ḥaqqi Al-Mar'ati 'Alā Zaujihā*, Juz 3.

3. Fikih/Usul Fikih/Hukum Islam

Ahmad Saebani, Beni. *Fiqh Munakahat 2*. (Bandung: CV Pustaka Setia. 2001).

Basyir, Azar. *Hukum Perkawinan Islam*. (Yogyakarta: UII Press. 1999).

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. (Jakarta: Kencana. 2006).

Yunus, Mahmud. *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Cet. ke-10. (Jakarta: PT Hidakarya Agung. 1983).

4. Hukum

Ali Wafa, Moh. *Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materiil*. Tangerang Selatan: YASMI (Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia. 2018).

Fakih, Mansour. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. cet. Ke-13
(Yogyakarta: Insistpress. 2008).

Rokhmansyah, Alfian. *Pengantar Gender dan Feminisme: Pemahaman Awal
Kritik Sastra Feminisme*. (Yogyakarta: Garudhawaca. 2016).

5. Peraturan Perundang-Undangan

Kompilasi Hukum Islam Pasal 77-79.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 30.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 30.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 31.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 32.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 33.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 34.

6. Jurnal

Afni, Nur dkk. “Konsep Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan Dan
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat”. *Musawa: Journal for Gender
Studies*. Vol. 14. No. 01. 2022.

Anwar, Syaiful. “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974”. *Al Kamal: Jurnal Kajian Islam*. Vol. 01. No.01.
2021.

Aziz, Abdul. “Relasi Gender Membentuk Keluarga Harmoni (Upaya
Membentuk Keluarga Bahagia)”. *Jurnal HARKAT Media Komunikasi
Gender dan Anak*. Vol. 02. No. 12. 2017.

- Azizah Hutagalung, Nur. "Analisis Kritis Terhadap Pembagian Peran Suami Istri Dalam Hukum Islam Positif di Indonesia.". *Al-Nizam: Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan*. Vol. 14. No. 01. 2020.
- Basit Misbachul Fitri, Abd. "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Islam Dan Hukum Perkawinan Di Indonesia". *Usratuna Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Vol. 03. No. 01. 2019.
- Bastiar. "Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah: Analisis Disharmonisasi Pasangan Suami Istri di Kota Lhokseumawe". *Jurnal Ilmu Syari'ah, Perundang-Undangan, dan Hukum Ekonomi Syariah*. Vol. 10. No. 01. 2018.
- Bisri Mustofa, Muhamad. "Hukum Nafkah Terhadap Keluarga Pada Gerakan Dakwah Jama'ah Tabligh". *Nizham: Jurnal Studi Keislaman*. Vol. 07. No. 01. 2019.
- Bisri Mustofa, Muhamad. "Hukum Nafkah Terhadap Keluarga Pada Gerakan Transnasional Keagamaan". *Al-Qadhi: Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Vol. 01. No. 01. 2019.
- Budaya, Adang. "Pengaruh Kompilasi Hukum Islam Terhadap Hak-Hak Perempuan". *Jurnal Ekonomi Syariah*. Vol. 01. No. 01. 2022.
- Darmawijaya, Edi dan Mohd Najib Nin Abdullah Sani. "Legalitas Poligami dalam Enakmen Hukum Keluarga Islam Tahun 2004 Negeri Perak (Studi Kasus atas Ketidakpatuhan Masyarakat Taiping)". *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*. Vol. 01. No. 02. 2017.

- Desrianti dan Erens E. Koodoh. “Perubahan Peran Suami dan Istri Dalam Keluarga di Desa Molinese Kecamatan Lainea Kabupaten Konawe Selatan”. *KABANTI: Jurnal Sosial dan Budaya*. Vol. 05. No. 02. 2021.
- Djafri, Novianty. “Manajemen Keluarga Dalam Studi Gender”. *Jurnal Musawa IAIN Palu*. Vol. 07. No. 01. 2015.
- Djawas, Mursyid dan Nida Hani. “Pandangan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Penanggung Jawab Keluarga (Studi Kasus di Kec. Kute Panang Kab. Aceh Tengah)”. *Media Syari'ah Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Vol. 20. NO. 02. 2018.
- Fadlullah Hana, Kharis dan Aryani Oktaviyanti. “Dampak Kehadiran Pabrik Bagi Pekerja Perempuan: Antara Kesejahteraan Ekonomi dan Perceraian”. *Equalita: Jurnal Studi Gender Dan Anak*. Vol. 05. No. 01. 2023.
- Fajarwati. “Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Islam”. *Tahqiqat: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*. Vol. 13. No. 02. 2019.
- Filzah Faradis, Khairana dan Silmi Yasifi Maspupah. “Pendekatan Keadilan Gender Dalam Kajian Islam (Poligami)”. Kumpulan Jurnal Pendekatan Dalam Kajian Islam Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Islam Institut PTIQ Jakarta 2021/2022.
- Habibah, Nuraini. “Tafsir Q.S An-Nisa: 34 Tentang Konsep Kepemimpinan Rumah Tangga Perspektif Al-Thabari”. *El-Mu'jam: Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Hadis*. Vol. 02. No. 02. 2022.

- Hanifah, Mardalena. "Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan". *Soumatera Law Review*. Vol. 02. No. 02. 2019.
- Hasanah, Ulfatun. Gender Dalam Dakwah Untuk Pembangunan (Potret Keterlibatan Perempuan Dalam Politik). *Jurnal Ilmu Dakwah*. Vol. 38. No. 02. 2018.
- Hidayatulloh, Haris. "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur'an". *Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Vol. 04. No. 02. 2019.
- Ikrom, Mohamad. "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Al-Quran". *Qolamuna Jurnal Studi Islam*. Vol. 01. No. 01. 2015.
- Irwan Hamzani, Achmad. "Pembagian Peran Suami Istri Dalam Keluarga Islam Indonesia (Analisis Gender Terhadap Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam)". *SOSEKHUM: Jurnal Sosial. Ekonomi. dan Humaniora*. Vol. 06. No. 09. 2010.
- Ismanto, Bambang, dkk. "Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama dan Dampaknya Dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kehidupan Keluarga TKW di Kabupaten Lampung Timur)". *Fitrah: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman*. Vol. 04. No. 02. 2018.
- Jamaa, La. "Advokasi Hak-Hak Istri Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Musawa*. Vol. 15. No. 01. 2016.
- Kasir, Ibnu. "Emansipasi Wanita Dan Kesetaraan Gender Dalam Pandangan Islam". *Harakat an-Nisa: Jurnal Studi Gender dan Anak*. Vol. 01. No. 01. 2016.

- Kohar, Abd. “Kedudukan Dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan”. *ASA Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Vol. 08. No. 02. 2016.
- Kurniasih, Dwi. “Menelisik Kewajiban Suami: Membuka Tanggung Jawab Keluarga Menurut Kitab-Kitab Klasik”. *SHAHIH: Journal of Islamicate Multidisciplinary*. Vol. 05. No. 01. 2020.
- Kusumi Rahayu, Wewen. “Analisis Pengarusutamaan Gender dalam Kebijakan Publik (Studi Kasus di BP3AKB Provinsi Jawa Tengah)”. *JAKPP Jurnal Analisis dan Pelayanan Publik*. Vol. 02. No. 01. 2016.
- Lutviani. “Gender Equality dan Urgensinya Bagi Ketahanan Keluarga di Kecamatan Bangsri Jepara”. *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam*. Vol. 09. No. 02. 2022.
- Ma'rifah, Nurul. “Perkawinan Di Indonesia: Aktualisasi Pemikiran Musdah Mulia”. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*. Vol. 09. No. 01. 2015.
- Mahfud. “Dilematis Tentang Pendidikan Perempuan (Konsep Kesetaraan Gender)”. *Al-Tarbawi Al-Haditsah: Jurnal Pendidikan Islam*. Vol. 03. No. 01. 2018.
- Maimun, dkk. “Hak-Hak Suami Menurut Imam Al-Ghazali”. *AL QOLAM Jurnal Dakwah dan Pemberdayaan Masyarakat*. Vol. 07. No. 01. 2023.
- Mandasari, Nanik. “Analisis Pengarusutamaan Gender dalam Kebijakan Publik (Studi Kasus di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DP3AP2 Provinsi Jambi)”. *EBISMA*

(*Economics. Business. Management. & Accounting Journal*). Vol. 02.
No. 02. 2022.

Musyaffa, Ach. “Diskriminasi Gender Dalam Keluarga”. *Muwazah: Jurnal Kajian Gender*. Vol. 10. No. 02. 2018.

Naufal Fairuzillah, Muhammad dkk. “Non-Binary Gender Dan Pendidikan Fitrah Seksualitas Anak”. *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam*. Vol. 12. No. 02. 2023.

Nilhakim. “Standar Minimal Nafkah Wajib Kepada Istri Berdasarkan Maqasid Al-Syari'ah”. *Samawa: Sakinah, Mawaddah, Warahmah Jurnal: Kajian Keluarga, Gender dan Anak*. Vol. 06. No. 02.

Nofianti, Leny. “Perempuan Di Sektor Publik”. *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender*. Vol. 15. No. 01. 2016.

Novarina, dkk. “Perbandingan Kepemimpinan Berdasarkan Keadilan Gender Pada SKPK Banda Aceh Tahun 2019 (Studi Kasus Penempatan Jabatan Di DP3AP2KB Dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)”. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik*, Vol. 06, No. 02. 2021.

Nur Azizah, Rizqi dan Muhammad Yassir. “Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Islam”. *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*. Vol. 10. No. 01. 2024.

- Nuraeni, Wiwin dan Masruchin. “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Tafsir Klasik Dan Kontemporer”. *Hermeneutik: Jurnal Ilmu Al Quran dan Tafsir*. Vol. 15. No. 02. 2021.
- Nurani, Sifa Mulya. “Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam)”. *Journal Al-Syakhsyiyah Journal of Law and Family Studies*. Vol. 03. No. 01. 2021.
- Nurrahman, Panji. “Membangun Kesetaraan Gender Dalam Keluarga Pasangan Pekerja”. *Jurnal HARKAT Media Komunikasi Gender dan Anak*. Vol. 01. No. 18. 2022.
- Patrajaya, Rafik. “Implementasi Penjaminan Hak Anak Dan Istri Perspektif Hukum Positif Di Indonesia Implementasi Penjaminan Hak Anak Dan Istri Perspektif Hukum Positif Di Indonesia”. *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*. Vol. 01. No. 02. 2017.
- Priyana Nugraha, Sumedi. dan Dewi Haryani Susilastuti. “Peran Gender Kontemporer di Indonesia - Perubahan dan Keberlanjutan: Studi Pustaka”. *PSIKOLOGIKA Jurnal Pemikiran dan Penelitian Psikologi*. Vol. 27. No. 02. 2022.
- Purbasari Kusumaning Putri, Dyah dan Sri Lestari. “Pembagian Peran Dalam Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Jawa”. *Jurnal Penelitian Humaniora*. Vol. 16. Vol. 01. 2016.

- Rahman, Arif dan Akhmad Sahrandi. "Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Islam". *Al-Rasikh: Jurnal Hukum Islam*. Vol. 10. No. 02. 2021.
- Rahmawaty, Anita. "Harmoni dalam Keluarga Perempuan Karir: Upaya Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Keluarga". *PALASTREN: Jurnal Studi Gender*. Vol. 08. No. 01. 2015.
- Rahmi Yanti, Eka dan Rita Zahara. "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dan Kaitan Dengan Nusyuz Dan Dayyuz Dalam Nash". *Takammul Jurnal Studi Gender dan Islam serta Perlindungan Anak*. Vol. 11. No. 01.
- Reza Fahmi, Zulkifli. "Pembagian Peran Suami dan Istri dalam Membangun Rumah Tangga Sakinah Menurut Syekh Nawawi Al-Bantani". *Qanun: Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Vol. 01. No. 01. 2023.
- Reza Fahmi, Zulkifli. "Peran Suami dan Istri dalam Rumah Tangga Islam: Telaah Pandangan Syekh Nawawi Al-Bantani dalam Kitab 'Uqudu-l-lujain". *Al-Maqashidi Jurnal Hukum Islam Nusantara*. Vol. 06. No. 02. 2023.
- Ridwan, dkk. "Surat Ar-Ruum Ayat 21 Petunjuk Tuhan Untuk Menjalankan Nilai-Nilai Pendidikan Dalam Keluarga". *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Vol. 03. No. 01. 2022.
- Rofi'ah, Siti. "Membangun Pola Relasi Keluarga Berbasis Kesetaraan Dan Keadilan Gender". *MUWAZAH Jurnal Kajian Gender*. Vol. 02. No. 7. 2016.
- Rohmatullah, Rizki dan Imam Syafi'i. "Konsep Keluarga Sakinah Dalam Keluarga Karir Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Desa Asembagus

- Kec. Kraksaan)". *Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Madzhab*. Vol. 02. No. 01. 2024.
- Rokhimah, Siti. "Patriarkhisme Dan Ketidakadilan Gender". *MUWAZAH Jurnal Kajian Gender*. Vol. 06. No. 01. 2014.
- Rowimah. "Konsep Keadilan Gender Dalam Islam". *LENTERA Jurnal Ilmiah Prodi PAI, PGMI, PIAUD, Dan MPI*. Vol. 01. No. 01. 2023.
- Saeful Amri, M. dan Tali Tulab. "Tauhid: Prinsip Keluarga Dalam Islam (Problem Keluarga Di Barat)". *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*. Vol. 01. No. 02. 2018.
- Sigit Fibrianto, Alan. "Kesetaraan Gender Dalam Lingkup Organisasi Mahasiswa Universitas Sebelas Maret Surakarta Tahun 2016". *Jurnal Analisa Sosiologi*. Vol. 05. No. 01. 2016.
- Sri Astuti Nawangsih, Veronica dkk. "Partai Politik Dalam Perspektif Regulasi Dan Implementasi Keterwakilan Perempuan (Studi Pada Partai PKB, PDI-P, GOLKAR Kota Probolinggo)". *BERSATU: Jurnal Pendidikan Bhinneka Tunggal Ika*. Vol. 01. No. 04. 2023.
- Suarni, Agusdiwana dan Yuyun Wahyuni. "Peran Usaha Perempuan Dalam Aktivitas Budidaya Rumput Laut Untuk Meningkatkan Perekonomian Keluarga Ditinjau Dalam Prespektif Ekonomi Islam Di Kabupaten Takalar". *Ar-Ribh: Jurnal Ekonomi Islam*. Vol. 03. No. 01. 2020.
- Subairi dan Ali Anwar. "Penundaan Hidup Bersama Pasca Pernikahan dibawah Tangan Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Santri Pondok

- Pesantren Nurul Huda”. *Al-Qawaid: Journal of Islamic Family Law*. Vol. 01. No. 02. 2023.
- Suharna. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Istri sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga PNS di Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang”. *Jurnal Al-Qadau*. Vol. 05. No. 01. 2018.
- Suhra, Sarifa. “Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Al-Qur’an Dan Implikasinya Terhadap Hukum Islam”. *Jurnal Al-Ulum (Jurnal Studi-Studi Islam)*. Vol. 13. No. 02. 2013.
- Sukarman dan Abdul Hadi. “Pertukaran Peran Suami-Istri dan Implikasinya Terhadap Waris Perspektif Maqasid Asy-Syari’ah”. *Syariati Jurnal Studi Al-Quran dan Hukum*. Vol. 05. No. 01. 2019.
- Sulistyowati, Yuni. “Kesetaraan Gender Dalam Lingkup Pendidikan Dan Tata Sosial”. *IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies*. Vol. 01. No. 02. 2020.
- Suratno, Dwi dan Ermi Suhasti. Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pada Keluarga TKI Di Desa Tresnorejo. Kebumen. Jawa Tengah: Antara Yuridis Dan Realita”. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Vol. 08. No. 01. 2015.
- Syamsiah, Nur. “Wacana Kesetaraan Gender”. *Jurnal Sipakalebbi*. Vol. 01. No. 03. 2014.
- Wati, Rahma dan Latif Aswen. “Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Hukum Islam”. *Ulil Albab: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*. Vol. 03. No. 01. 2023.

- Yunarti, Yuyun. “Pembelajaran Statistika Dalam Perspektif Gender”.
Tarbawiyah: Jurnal Ilmiah Pendidikan. Vol. 02. No. 02. 2018.
- Zubeir, Rusdi. “Gender Dalam Perspektif Islam”. *An Nisa'a Jurnal Kajian Gender dan Anak*. Vol. 07. No. 02. 2012.
- Zuhrah, Fatimah. “Relasi Suami Dan Istri Dalam Keluarga Muslim Menurut Konsep Al-Quran: Analisis Tafsir Maudhuyi”. *Journal Analytica Islamica*. Vol. 02. No. 01. 2013.
- Zuhri, Saifuddin dan Diana Amalia. “Ketidakadilan Gender Dan Budaya Patriarki Di Kehidupan Masyarakat Indonesia”. *Murabbi: Jurnal Ilmiah dalam Bidang Pendidikan*. Vol. 05. No. 01. 2022.
- Zulkifli, Suhaila. “Putusnya Perkawinan Akibat Suami Menikah Tanpa Izin Dari Istri”. *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*. Vol. 18. No. 03. 2019.

7. Skripsi

- Al Afgani, Jamaludin. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Ganda Wanita Dalam Keluarga (Studi Kasus di Desa Tayem Cilacap)”. Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2018.
- Ayuningsih, Putri. “Tinjauan Sosiologi Keluarga Terhadap Pergeseran Peran Suami Dan Istri Dalam Rumah Tangga Muslim Di Desa Bonder Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah”. Skripsi IAIN Mataram. 2017.
- Gustian, Muhammad. “Pembagian Kerja Rumah Tangga Antara Suami Dan Istri Perspektif Mubadalah (Studi Di Pekon Marang Kecamatan Pesisir

Selatan Kabupaten Pesisir Barat)”. Skripsi UIN Raden Intan Lampung. 2023.

Hilmi, Urfan. “Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Bapak Rumah Tangga (Studi Tentang Fenomena Pergeseran Status. Peran dan Fungsi Bapak dalam Rumah Tangga)”. Tesis UIN Sunan Gunung Djati Bandung. 2016.

Rahmawati, Viani. “Peran Istri Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Keadilan Gender (Studi Kasus Di Dusun Watu Agung Desa Suruh Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang)”. Skripsi IAIN Salatiga. 2018.

Saputro, Muhammad Rizal Aziz. “Dampak Istri Pekerja Di Pabrik Terhadap Tingkat Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus di PT. Eco Smart Garment Indonesia (ESGI) Kecamatan Klego. Kabupaten Boyolali)”. Skripsi IAIN Surakarta. 2020.

Syaepuloh. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga (Studi Kasus Kehidupan Keluarga TKW di Desa Kalikoa Kecamatan Kedawung)”. Skripsi IAIN Syekh Nurjati Cirebon. 2015.

8. Lain-lain

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. (Jakarta: Rineka Cipta: Cetakan ke-9. 1993)

Astuti, Bhatari. “Teori Keluarga”. Artikel. Universitas Negeri Jakarta. 2019. hlm. 13. Diakses pada 9 November 2023:

https://www.researchgate.net/publication/334454043_KajianTeori_dan_Konsep_Keluarga

Daymon, Kristina. *Metode-Metode Riset Kualitatif Dalam Publik Relation Dan Marketing Communication*. (Yogyakarta: PT. Bentang Pustaka. 2008)

Fatoni, Abdurrahman. *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. (Jakarta: Rineka Cipta. 2011)

Hadi, Sutrisno. *Metodologi Riset*. (Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 1977)

Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. (Bandung: Bandat Maju. 1990)

Sangaji, Etta Mamang. Sopiah. *Metodelogi Penelitian: Pendekatan Praktis dalam Penelitian*. (Yogyakarta: Andi Offset. 2010)

Utamaningsih, Alifiulahtin. *Gender dan Wanita Karir*. (Malang: UB Press. 2017)

Widianingsih, Lilis. "Relasi Gender Dalam Keluarga: Internalisasi Nilai-Nilai Kesetaraan Dalam Memperkuat Fungsi Keluarga".

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA